

### PENGUMUMAN REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

Bank Indonesia akan mengadakan Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pengukur Uang Rusak (MPUR) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) Unit di 42 KPwBI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan:

a. Melakukan Pekerjaan Pengadaan terdiri dari :

1) Melakukan penyediaan 128 (seratus dua puluh delapan) unit MPUR untuk 42 KPwDN sebagai berikut:

No	Satuan Kerja/KPwBI	Alamat	Jumlah
1	Prov. Sumatera Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 510	2
2	Prov. Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1	4
3	Prov. Lampung	Jl. Hasanuddin No. 38	2
4	Prov. Kep. Bangka Belitung	Jl. Jendral Sudirman 51	4
5	Prov. Sumatera Barat	Jl. Jend. Sudirman No. 22	4
6	Prov. Riau	Jl. Jend. Sudirman No. 464	2
7	Prov. Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani 14, Telanaipura	3
8	Prov. Kep. Riau	Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre	4
9	Prov. Sumatera Utara	Jl. Balai Kota No. 4	2
10	Prov. Aceh	Jl. Cut Meutia No. 15	4
11	Prov. Jawa Timur	Jl. Pahlawan No. 105	4
12	Prov. Jawa Tengah	Jl. Imam Bardjo SH No. 4	1
13	Prov. D.I. Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No. 4 - 6	4
14	Prov. Jawa Barat	Jl. Braga No. 108	4
15	Prov. Banten	Jl. Raya Serang Pandeglang KM. 7, Palima Serang	4
16	Prov. Kalimantan Timur	Jl. Gajah Mada No. 1	4
17	Prov. Kalimantan Tengah	Jl. Diponegoro No. 11	3
18	Prov. Kalimantan Utara	Jl. Mulawarman No. 123	2
19	Prov. Sulawesi Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 3	1
20	Prov. Sulawesi Tengah	Jl. Sam Ratulangi No. 23	4
21	Prov. Sulawesi Tenggara	Jl. Haluoleo Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu	4
22	Prov. Sulawesi Barat	Jl. Andi P. Pettarani No.1	4
23	Prov. Maluku	Jl. Raya Pattimura No. 7	2
24	Prov. Papua	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9	3
25	Prov. Papua Barat	Jl. Jogjakarta No.1	2
26	Prov. Gorontalo	Jl. By Pass, Tamalate, Kecamatan Kota Timur	4
27	Prov. Maluku Utara	Jl. Yos Sudarso No. 1	4
28	Prov. Bali	Jl. Letda Tantular No. 4 Renon	3
29	Prov. NTB	Jl. Pejanggik No. 2	4
30	Prov. NTT	Jl. Tom Pello No. 2	2
31	Cirebon	Jl. Yos Sudarso No.5-7	3
32	Lhokseumawe	Jl. Merdeka No. 1	2
33	Pematangsiantar	Jl. H. Adam Malik No. 1	2
34	Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8	4
35	Malang	Jl. Merdeka Utara No. 7	2
36	Kediri	Jl. Brawijaya No. 2	4
37	Jember	Jl. Gajah Mada No. 224	2
38	Solo	Jl. Jend. Sudirman No. 15	3
39	Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98	2
40	Tegal	Jl. Dr. Sutomo No. 55	3
41	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 19	3
42	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 20	4
<b>Total</b>			<b>128</b>

2) Melakukan pengiriman Mesin ke lokasi penempatan.

3) Melakukan Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin:

- Sebelum Mesin dapat diserahterimakan untuk pertama kalinya, Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia wajib melakukan Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin untuk memastikan bahwa Mesin telah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin dilaksanakan di Lokasi Penempatan Mesin atau lokasi lain yang disepakati.
- Hasil Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Pegawai dan/atau Pejabat di Satuan Kerja Bank Indonesia.

4) Melakukan Serah Terima Pertama Mesin:

- a) Apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin, Satuan Kerja Bank Indonesia menyatakan bahwa Mesin telah memenuhi persyaratan maka Pelaksana Pekerjaan dapat mengajukan BAST-I Mesin yang ditandatangani oleh Pegawai dan/atau Pejabat DPU (DPU) dan Pelaksana Pekerjaan.
- b) Serah terima Pertama dapat dilakukan secara partial per Mesin, dan beberapa Mesin sekaligus, atau seluruh Mesin sekaligus.
- c) Sejak BAST-I Mesin, Pelaksana Pekerjaan melaksanakan Jaminan Purna Jual.

5) Memberikan Jaminan Purna Jual:

Pelaksana Pekerjaan memberikan jaminan purna jual selama 1 tahun setelah BAST-I. Selama Masa Jaminan Purna jual, Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan pemeliharaan insidental terhadap Mesin secara cuma-cuma dengan tujuan untuk menjaga kondisi Mesin sehingga senantiasa siap untuk digunakan sesuai spesifikasi Mesin, yang meliputi:

- a) Dalam hal terjadi kerusakan Mesin, Pelaksana Pekerjaan wajib menyelesaikan perbaikan Mesin selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah penyampaian laporan tertulis melalui faksimile dan/atau email pemberitahuan kerusakan Mesin dari Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.
- b) Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan insidental meliputi :
  - (1) Pemeriksaan terhadap penyebab terjadinya kerusakan Mesin (*trouble-shooting*);
  - (2) Perbaikan pada bagian Mesin yang mengalami kerusakan;
  - (3) Penggantian *spare parts* insidental (apabila diperlukan);
  - (4) Pembersihan dan penyetelan Mesin;
  - (5) Pengukuran kondisi sumber daya Mesin, seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan (resistensi) dan *grounding* sesuai keperluan; dan
  - (6) Upaya-upaya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerusakan yang sama terulang kembali.
- c) Setelah pelaksanaan pemeliharaan insidental Pelaksana Pekerjaan wajib menerbitkan *service report* yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.
- d) Petugas/Teknisi Pelaksana Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan insidental harus berpengalaman, telah mendapatkan pelatihan teknis, mempunyai integritas tinggi, jujur dan kompeten.
- e) Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan semua bahan, tenaga kerja, alat kerja dan material bantu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan pengaturan agar seluruh sistem Mesin dapat bekerja dengan baik sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- f) *Spare parts* atau bagian Mesin yang digunakan atau diganti harus sama jenis tipe, ukuran, kapasitas dan merek dengan Mesin yang dipasang/dipelihara serta harus dalam keadaan baru, asli dan memenuhi syarat teknis untuk Mesin.

6) Melakukan Serah Terima Kedua (ST-II) Mesin.

- a) Setelah Pelaksana Pekerjaan melaksanakan seluruh kewajiban dalam masa Jaminan Purna Jual, Pelaksana Pekerjaan dapat mengajukan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) Mesin yang ditandatangani oleh DPU dan Pelaksana Pekerjaan.
- b) Serah Terima Kedua Mesin dapat dilakukan secara parsial per Mesin atau beberapa Mesin sekaligus atau seluruh Mesin.
- c) Sejak BAST-II Mesin, Pelaksana Pekerjaan melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan.

b. Melakukan Pekerjaan Pemeliharaan setelah BAST-II

Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama 3 tahun setelah dilakukan BAST-II. Selama masa pekerjaan pemeliharaan, Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan pemeliharaan insidental dengan tujuan untuk menjaga kondisi Mesin sehingga senantiasa siap untuk digunakan sesuai spesifikasi Mesin, yang terdiri :

- 1) Dalam hal terjadi kerusakan Mesin, Pelaksana Pekerjaan wajib menyelesaikan perbaikan Mesin selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah surat/faksimili pemberitahuan kerusakan Mesin dari Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.
- 2) Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan insidental meliputi :
  - a) Pemeriksaan terhadap penyebab terjadinya kerusakan Mesin (*trouble-shooting*);
  - b) Perbaikan pada bagian Mesin yang mengalami kerusakan;
  - c) Penggantian *spare parts* insidental (apabila diperlukan);
  - d) Pembersihan dan penyetelan Mesin;
  - e) Pengukuran kondisi sumber daya Mesin, seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan (resistensi) dan *grounding* sesuai keperluan; dan
  - f) Upaya-upaya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerusakan yang sama terulang kembali.
- 3) Setelah pelaksanaan pemeliharaan insidental Pelaksana Pekerjaan wajib menerbitkan *service report* yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.
- 4) Petugas/Teknisi Pelaksana Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan insidental harus berpengalaman, telah mendapatkan pelatihan teknis, mempunyai integritas tinggi, jujur dan kompeten.
- 5) Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan semua bahan, tenaga kerja, alat kerja dan material bantu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pekerjaan dan pengaturan agar seluruh sistem Mesin dapat bekerja dengan baik sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- 6) *Spare parts* atau bagian Mesin yang digunakan atau diganti harus sama jenis tipe, ukuran, kapasitas dan merek dengan yang dipasang/dipelihara serta harus dalam keadaan baru, asli dan memenuhi syarat teknis untuk Mesin.

2. Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir.

3. Lokasi Pekerjaan adalah sebagaimana tabel butir 1.a.1) pada Ruang Lingkup Pekerjaan.

4. Persyaratan Calon Peserta Pengadaan terdiri dari :

- a. Merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum PT atau CV
- b. Perusahaan telah terdaftar sebagai rekanan di sistem *E-Procurement* Bank Indonesia.
- c. Memiliki pengalaman pengadaan dan pemeliharaan MPUR dan/atau mesin sejenis.
- d. Mendapat dukungan dari *principal*, agen tunggal dan/atau distributor.
- e. Memiliki laporan keuangan Tahun 2024.
- f. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir atau tahun 2024.
- g. Produk yang disediakan adalah yang telah lolos uji Bank Indonesia.
- h. Persyaratan lainnya:
  - 1) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan.
  - 2) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara.
  - 3) Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
  - 4) Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa.
  - 5) Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan sebelumnya oleh Bank Indonesia.
5. Peserta adalah perusahaan yang telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia dalam sistem *E-Procurement*, bagi yang belum terdaftar dalam *E-Procurement*, dapat mendaftar sebagai rekanan Bank Indonesia secara *online* melalui <https://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang>;
6. Apabila terdapat perusahaan yang berminat untuk mengikuti pengadaan, maka untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bank Indonesia melalui email [camryna\\_hanna@bi.go.id](mailto:camryna_hanna@bi.go.id) dan [annisa\\_js.i@bi.go.id](mailto:annisa_js.i@bi.go.id) dengan batas waktu penyampaian RFI ditetapkan mulai tanggal 11 Februari s.d. 19 Februari 2026, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. *Scan* Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan sesuai persyaratan sebagaimana poin 4.
  - b. *Scan* perjanjian/kontrak/Surat Perintah Kerja dan dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman pengadaan dan pemeliharaan MPUR dan/atau mesin sejenis sesuai poin 4.
  - c. *Scan* laporan keuangan tahun 2024 sebagaimana poin 4.
  - d. *Scan* bukti pembayaran pajak badan usaha tahun 2024 sebagaimana poin 4.
  - e. Menyampaikan contoh produk untuk dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia. Hanya produk yang memenuhi spesifikasi sebagaimana Lampiran pengumuman ini yang dapat digunakan di Bank Indonesia. Produk dapat disampaikan ke Bank Indonesia ke Departemen Pengelolaan Uang (DPU) c.q. Kelompok Pengembangan PUR.
  - f. *Scan* asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00 yang menyatakan bahwa perusahaan:
    - 1) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan.
    - 2) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara.
    - 3) Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
    - 4) Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa.
    - 5) Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan sebelumnya oleh Bank Indonesia.Seluruh pernyataan 1) s.d. 5) di atas dinyatakan dalam 1 (satu) Surat Pernyataan.
7. Calon peserta yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses pengadaan adalah calon peserta yang telah menyampaikan dokumen secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
8. Pelaksanaan RFI bukan merupakan bagian dalam proses pengadaan, sehingga Perusahaan yang menyampaikan dokumen pada pelaksanaan RFI tidak serta merta memenuhi prakualifikasi apabila mendaftar menjadi peserta dan dinyatakan memenuhi kriteria pada proses pengadaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kemudian.

Divisi Advisory dan Persiapan Pengadaan Barang  
dan Jasa Umum  
**DEPARTEMEN MANAJEMAN DAN ADVISORY  
PENGADAAN**

**SPESIFIKASI TEKNIS  
MESIN PENGUKUR UANG RUSAK**

**Spesifikasi Teknis MPUR adalah:**

1. Fungsi : Mendeteksi dimensi uang kertas/polimer Rupiah yang kondisinya baik maupun rusak/tidak utuh untuk denominasi yang masih dapat ditukar di Bank Indonesia
2. Output : a) Dapat menampilkan informasi mengenai :
  - 1) Area yang rusak/berlubang/terpotong
  - 2) Persentase (0-100%) hasil penghitungan area tersisab) Dapat mencetak persentase (0-100%) hasil penghitungan area tersisa dengan printer.
3. Akurasi : Tingkat akurasi pendeteksian >95%
4. Waktu Pemrosesan : Tidak melebihi 15 detik/lembar
5. Desain : a) *Portable*, mudah dibawa  
b) Desain modul meminimalisir terjadinya kerusakan tambahan pada uang yang rusak  
c) Ergonomis dan memudahkan operator untuk melakukan pemrosesan
6. Material : Terbuat dari material yang kuat dan tahan karat
7. Berat : Maksimal 5 kg
8. Database : a) Dapat menyimpan jenis ukuran uang kertas atau polimer rupiah sekurang-kurangnya 30 jenis ukuran, dan masih dapat ditingkatkan apabila diperlukan  
b) Penggantian, penambahan, dan/atau penghapusan jenis ukuran dilakukan oleh administrator pengguna dengan bantuan teknisi vendor.
9. Antar Muka Pengguna (User Interface) : a) Memiliki printer atau koneksi printer  
b) Memiliki USB *hub*
10. Dimensi Mesin : Maksimal 35 cm (panjang) x 20 cm (lebar) x 15 cm (tinggi)
11. Availablilitas : Minimal 95%
12. Umur Teknis : Sekurang-kurangnya 4 tahun
13. Tegangan Listrik : 110V-240V, 50/60Hz
14. Daya Listrik : Maksimal 15W
15. Tingkat Kebisingan : <80dBa

**Spesifikasi Non Teknis MPUR adalah:**

1. Pilihan Bahasa : Untuk pengoperasian tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Garansi Pemeliharaan : a) Masa garansi Mesin minimal 1 tahun mencakup *service* dan *spare parts*.  
b) Dukungan penyediaan suku cadang Mesin, jasa perbaikan dan konsultasi teknis pemeliharaan oleh prinsipal sekurang-kurangnya selama umur teknis Mesin
3. Kualitas Suku Cadang : Original atau yang direkomendasikan oleh produsen Mesin
4. Pelaksana Pemeliharaan : *Breakdown Maintenance* dilakukan terhadap Mesin, sekurang-kurangnya selama umur teknis Mesin oleh Perusahaan (anak perusahaan atau *partner*) berbadan usaha Indonesia
5. Pelatihan : Produsen Mesin dan/atau Pelaksana Pekerjaan wajib memberikan pelatihan kepada pegawai BI mengenai prinsip kerja, prosedur pengoperasian, dan penanganan jenis gangguan yang umum terjadi pada Mesin
6. Buku Pedoman Pengoperasian : Wajib disediakan oleh produsen Mesin, dalam bahasa Indonesia